

**PAW – PPS**

**2019**

**KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 796/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS KELURAHAN JAMPANGKULON KECAMATAN JAMPANGKULON, PPS KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK, DAN PPS DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DEVI ERVIANA MUHARAM, EDWIN ALKASAH, MUHIBUDIN, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/ 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019.**

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, PPS Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, dan PPS Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.